



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 33/UNTIKA/SK/VI/2023**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PERIODE, 2023 - 2025
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada rana komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Tumpotika Luwuk, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Tumpotika Luwuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tumpotika Luwuk menjadi Universitas Tumpotika Luwuk.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk.
7. Akta Notaris Rusli Rahmat, SH.,MH. Nomor 222 tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tumpotika.

8. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPTOTIKA LUWUK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PERIODE, 2023-2024 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menyusun petunjuk teknis Satuan Tugas dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk sebagai Pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 2. Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk sesuai aturan yang berlaku dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Tompotika Luwuk
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

REKTOR

TAUFIK BIDULLAH, SE., M.SI
NIDN. 0928067501

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Banggai Selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Sebagai Laporan.
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
3. Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
4. Dekan Fakultas Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk
5. Masing-masing yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 30/UNTIKA/SK/VI/2023
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL PERIODE, 2023 – 2025 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
TOMPOTIKA LUWUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

No	Nama	Jabatan	Unsur	Jenis Kelamin
1	Herawati, S.Pd.,M.Kes	Ketua	Dosen	Perempuan
2	Siti Meydhianty, As. Pawata, S.Pd	Sekretaris	Tenaga Kependidikan	Perempuan
3	Mirawati Tongko, S.Kep,Ns, M.Kes, MKM	Anggota	Dosen	Perempuan
4	Winda Aulia Putri H.Sina	Anggota	Mahasiswa	Perempuan
5	Fathur Rahman Djalil	Anggota	Mahasiswa	Laki-laki

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

REKTOR

TAUFIK BIDULLAH, SE., M.SI
NIDN. 0928067501